



## SURAT PENGUKUHAN

NOMOR : 421.2/5673 -Pendas/2015

Sehubungan dengan surat Saudara Ketua Yayasan Pembangunan Islam ( YPI) Depok Lembaga Oendidikan Islam Al Muhajirin (LPA) Nomor: 006/P/SDIT-AM/VIII/2015, Tanggal: 18 Agustus 2015 Perihal: Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SDIT AL MUHAJIRIN, Study Kelayakan dari Dinas Pendidikan UPT TK/SD Kecamatan Pancoranmas, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok menyatakan bahwa

1. Setelah diteliti kep yang ada pada kami tentang SDIT AL MUHAJIRIN bahwa SD tersebut telah terdaftar di kantor kami dengan Surat Izin Operasional dari Ka.Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat dengan Nomor : 3126/102.1/Kep/OT/1999, tanggal 9 Agustus 1999 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta SDIT AL MUHAJIRIN di Jl. Nusantara raya No 313 Kota Depok Jaya Kec. Pancoranmas.
2. Surat pendirian tersebut kami *kukuhkan kembali* sebagai Surat Bukti Pendirian Sekolah selanjutnya;
3. Mendukung berdirinya pendirian *Unit Sekolah Baru (USB) Negeri* di Kota Depok;
4. Wajib menerima siswa dan memfasilitasi siswa miskin minimal 20%;
5. Yayasan dan kepala sekolah tidak boleh menahan ijazah siswa, bagi siswa yang tamat/menyelesaikan program pendidikan;
6. Wajib melakukan daftar ulang (*herregistrasi*) *setiap 2 (dua) tahun sekali* kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
7. Turut serta berpartisipasi dalam merealisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011 – 2016 dan Perda Pendidikan Kota Depok No. 8 Tahun 2010
8. Surat pengukuhan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali bila SDIT AL MUHAJIRIN, yang bersangkutan tidak memenuhi lagi syarat-syarat yang ditentukan dan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan di kemudian hari.

Asli surat pengukuhan ini disampaikan kepada Saudara Ketua Yayasan Pembangunan Islam ( YPI) Depok Lembaga Oendidikan Islam Al Muhajirin (LPA) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Depok

Pada Tanggal: 17 Oktober 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK



HERRY PANSILA P., M.Sc

Peraturan No. I, IV/b

NIP: 196706011986121001

Tembusan Yth :

1. Walikota Depok;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
3. Kepala Inspektur Daerah Kota Depok;